



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 184/VII/KI BANTEN-PS/2017

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 184/VII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Azhi Adha Okta Yana dan Tb. Tisna Adi Firsna

Alamat : Jalan Jayadiningrat Rt. 001/007 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar Baru  
Kec. Serang, Kota Serang – Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang -  
Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

### 2. DUDUK PERKARA

#### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Juli 2017, dan

selanjutnya diregister pada tanggal 28 Juli 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 184/VII/KI BANTEN-PS/2017.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 15 Mei 2017, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui Surat Nomor : 26 kepada PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dan diterima oleh Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

[2.3] Pada tanggal 31 Mei 2017 Termohon mengirimkan surat tertanggal 31 Mei 2017 dengan nomor : 488/215.6-DKP//2017 Perihal Tanggapan Surat Permohonan Informasi yang pada intinya menyampaikan bahwa DPA TA. 2016 dan 2017 dapat dilihat di website.

[2.4] Pada tanggal 31 Mei 2017 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor : 3A kepada SEKDA Provinsi Banten yang diterima oleh Termohon pada tanggal 2 Juni 2017.

[2.5] Pada tanggal 27 Juli 2017 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 28 Juli 2017 Permohonan diregister.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

### **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 040/I/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 18 Januari 2018 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 041/I/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 18 Januari 2018 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 25 Januari 2018 Pemohon dan Termohon **tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas**. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tanggal 01 Februari 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 048/I/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 25 Januari 2018 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 049/I/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 25 Januari 2018 hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 01 Februari 2018 hanya dihadiri oleh Pihak Termohon yang diwakili oleh Hj. Rilla Tisnova, SP. Berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ir. Suyitno, MM. selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dan Pihak Pemohon kembali **tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 184/VII/KI BANTEN-PS/2017 dinyatakan **gugur**;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.


Ketua Majelis  
  
(Ade Jahran)



Anggota Majelis

  
(Rohimah)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

Panitera Pengganti  
  
(Hujaji)

